



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana....

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.

4. Perangkat....

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang yang selanjutnya disebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penunjang keuangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I dan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I dan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) UPTD Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

(3) UPTD....

- (3) UPTD Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I dan UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II.
- (4) UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang wilayah kerjanya meliputi :
 - a. Kecamatan Serang;
 - b. Kecamatan Kasemen; dan
 - c. Kecamatan Taktakan.
- (5) UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang wilayah kerjanya meliputi :
 - a. Kecamatan Cipocok Jaya;
 - b. Kecamatan Curug; dan
 - c. Kecamatan Walantaka.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Pajak Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pajak Daerah mempunyai Fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak;
 - b. perencanaan dan persiapan pengelolaan Pajak daerah;
 - c. pengelolaan Pajak Daerah;
 - d. pelayanan Pajak Daerah;
 - e. Koordinator Bendahara Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. pembinaan Bendahara Pajak Bumi dan Bangunan;
 - g. penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - h. pelayanan Informasi dan konsultasi Pajak Daerah.
 - i. evaluasi dan pelaporan

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan program dan kegiatan UPTD Pelayanan Pajak Daerah berdasarkan Rencana Strategis, ketentuan peraturan perundang-undangan pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak;
 - c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak;
 - d. pelaksanaan penilaian, verifikasi dan penghitungan usulan besarnya ketetapan pajak;
 - e. pelaksanaan....

- e. pelaksanaan penyampaian SPOP dan SPTPD kepada wajib pajak serta menghimpun dan mengolah kembali hasil SPOP dan SPTPD;
- f. pelaksanaan penyampaian SPPT dan SKPD kepada Wajib Pajak;
- g. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- h. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran pajak ke Rekening Kas Umum Daerah;
- i. pelaksanaan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, angsuran dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak;
- j. pelaksanaan analisa data dan uji kelayakan atas surat permohonan yang diajukan Wajib Pajak;
- k. pelaksanaan pengawasan objek pajak;
- l. pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan pengendalian atas pungutan dan penyetoran pajak;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- n. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pajak; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Pelayanan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak Daerah, mempunyai fungsi :

a. penyusunan

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pelayanan Pajak Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
- d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pelayanan Pajak Daerah dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Pajak Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD Pelayanan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis

- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 114 sampai dengan Pasal 121 Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 23 April 2019
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal : 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 12


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19671010 198701 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PELAYANAN PAJAK
DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN